



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN Btm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Egga Safrona,S.Kom Alias Egga Bin Elva Ma'asin;
Tempat lahir : Tanjung Pinang (Kepri);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagoya Gate Way Blok D3 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kampung Belian Kecamatan Lubuk Baja - Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Egga Safrona,S.Kom Alias Egga Bin Elva Ma'asin ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya FAREL, SH, OKTO ESTOMIHI SARAGI, SH, Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok.J No.5 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/KHAS-PID.SUS/ES-PN.BTM/X-2018 tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 17 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 17 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM-416/Euh.2/BATAM/09/2018, yang dibacakan di persidangan, tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EGGA SAFRONA, S.Kom Alias EGGA Bin ELVA MA'ASIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGGA SAFRONA, S.Kom Alias EGGA Bin ELVA MA'ASIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nature Republic Aloe vera 92% sejumlah 50 Kotak;
 - Nature Republic Aloe vera Foam Cleanser sejumlah 12 Pcs;
 - Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green tea sejumlah 3 Sachet;
 - Nature Republic Aloe vera 92% Soothing Gel Mist sejumlah 2 botol;
 - Nature Republic Aloe vera 92% sejumlah 22 Pcs;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih beserta kartu Halo dengan nomor 08117037775;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 08117713994;
- 1 (satu) lembar KTP asli an. EGGA SAFRONA;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna putih dengan nomor Polisi BP 1153 DO;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner an. ERNAWATI dengan nomor Polisi BP 1153 DO warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa EGGA SAFRONA, S. KOM Alias EGGA Bin ELVA MA'ASIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa di persidangan atas Replik Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada Pledoi / Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-416/Euh.2/BATAM/09/2018, tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EGGA SAFRONA, S.Kom Alias EGGA Bin ELVA MA'ASIN pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Depan Ruko Mega Legenda Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Batam berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Richard Buha Naibaho dan saksi Rinaldi Manurung yang merupakan anggota polisi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar lalu para anggota polisi mendalami informasi masyarakat dengan cara saksi AYU SARTIKA (Anggota Kepolisian) menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan nomor 0811-7037-775 lalu memesan Nature Republic Aloe Vera 92% tanpa ijin edar dari BPOM kepada terdakwa sebanyak 50 kotak @12 Pcs. Dengan harga per pcs sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pcs dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi AYU SARTIKA dengan terdakwa lalu terdakwa meminta untuk mengirim alamat dan kemudian dikirimkan alamat Ruko Mega Legenda 33A Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi AYU SARTIKA di telpon oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Mega Legenda kemudian saksi AYU SARTIKA memberitahukan bahwa diserahkan kepada supir yaitu saksi RERY AFMAIDI (Anggota Kepolisian) yang berperan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



sebagai supir kemudian saksi AYU SARTIKA memberitahukan hal tersebut lalu saksi RERY AFMAIDI mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di Alfamart dan memberitahukan bahwa saksi RERY AFMAIDI merupakan supir ibu (saksi AYU SARTIKA) dan menanyakan mana barangnya. Kemudian terdakwa menanyakan nama ibunya kalau barangnya di mobil dari belakang, terdakwa mau jumpa dulu kemudian saksi RERY AFMAIDI menjawab masih dalam perjalanan (macet) kemudian saksi RERY AFMAIDI mengarahkan dan menjelaskan "keruko ibu saja sambal menunggu ibunya" kemudian terdakwa tersebut jalan dan beriringan menuju jalan depan Ruko Mega Legenda dan Sesampainya di Pinggir Jalan Depan Ruko Mega Legenda Kecamatan Batam Kota Kota Batam lalu terdakwa membuka pintu mobil Fortuner yang digunakan dengan nomor Polisi BP 1153 DO, lalu saksi RERY AFMAIDI melakukan penggeldahan di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa yang disaksikan oleh teman terdakwa yaitu saksi MASRIO SURYA SEPTIKA dan ditemukan 50 (lima puluh) kotak Nature Republic Aloe Vera 92%, 12 (dua belas) Pcs Nature Republic Aloe Vera Foam Cleanser, 3 (tiga) Sachet Nature Republic Real Nature Ask Sheet Greentea, 2 (dua) botol Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing gel Mist, 22 (dua puluh dua) Nature Republic Aloe Vera 92 % yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Annisya Harfan, S.Farm., Apt setiap obat – obatan dan kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan POM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/ijin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/ijin edar berjumlah 11 digit. Bahwa terdakwa mendapatkan barang – barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan atau membeli ke Sasa (DPO) dan kemudian diedarkan atau dijual dengan cara Online seperti Instagram dan Shopee, terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional untuk mengharapkan keuntungan yang besar;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : IC.01.01.95.06.18.3072 tanggal 08 Juni 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang pemeriksaan tentang izin edar sediaan farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM barang bukti yang disita dari terdakwa tidak mencantumkan nama pendaftar/importir, dan tidak mencantumkan nomor izin edar dari Badan POM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Atau Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Richard Buha Naibaho :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa yang saksi Ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Ruko Mega Legenda Kec.Batam Kota, Kota Batam telah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih BP 1153 DO ditemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual kosmetik Nature Republic Aloevera 92% tanpa ijin edar dari Badan Pom RI dan setelah mendalami informasi tersebut saksi dan rekan saksi mendapatkan nomor handphone dengan nomor 08117037775 kemudian rekan saksi Ayu Sartika berkomunikasi melalui whatsapp dengan memesan Nature Republic Aloevera 92% kemudian memesan sebanyak 50 kotak @ 12 Pcs dengan harga Per/Pcs sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa meminta rekan saksi Ayu Sartika untuk mengirim alamat dan kemudian dikirimkan ke alamat Ruko Mega Legenda 33A, kemudian sekira jam 14.00 Wib rekan saya ditelepon oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah sampai di Mega Legenda kemudian rekan saksi Ayu Sartika memberitahukan agar diserahkan kepada rekan saksi bernama Rery Afmaidi, setelah ketemu dengan terdakwa di Pinggir Jalan depan Ruko Mega Legenda terdakwa membuka pintu mobil Fortuner lalu menunjukkan kosmetik Nature Republic Aloevera 92%, selanjutnya kami mengatakan bahwa dari Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) Kotak Nature Republic Aloevera 92%, 12 (dua belas) Pcs Nature Republic Aloevera Foam Cleanser, 3 (tiga) sachet Nature Republic Real Nature ask Sheet Greentea, 2 (dua) botol Nature Republic Aloevera 92%

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



soothing gel Mist, 22 (dua puluh dua) Nature Republic Aloe Vera 92%, yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang kosmetik tersebut menurut pengakuan terdakwa, ianya memperoleh dari Sdri. Sasa.
- Bahwa caranya terdakwa menjual barang berupa kosmetik tersebut menurut keterangan terdakwa, ianya menjual barang kosmetik tersebut dengan cara Brokes/Medsos, Shopee.
- Bahwa Ayu Sartika adalah teman saksi, kami 1 Tim ;
- Bahwa untuk produk kosmetik yang ditemukan ada yang sudah memiliki izin edar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Rery Afmaidi, S.Pd :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Ruko Mega Legenda Kec.Batam Kota, Kota Batam telah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih BP 1153 DO ditemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual kosmetik Nature Republic Aloe Vera 92% tanpa izin edar dari Badan Pom RI dan setelah mendalami informasi tersebut saksi dan rekan saksi mendapatkan nomor handphone dengan nomor 08117037775 kemudian rekan saksi Ayu Sartika berkomunikasi melalui whatsapp dengan memesan Nature Republic Aloe Vera 92% kemudian memesan sebanyak 50 kotak @ 12 Pcs dengan harga Per/Pcs sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa meminta rekan saksi Ayu Sartika untuk mengirim alamat dan kemudian dikirimkan ke alamat Ruko Mega Legenda 33A, kemudian sekira jam 14.00 Wib rekan saksi ditelepon oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa sudah sampai di Mega Legenda kemudian rekan saksi Ayu Sartika memberitahukan agar diserahkan kepada saksi yang menyamar sebagai sopir, setelah ketemu dengan terdakwa di Pinggir Jalan depan Ruko Mega Legenda terdakwa membuka pintu mobil Fortuner lalu menunjukkan kosmetik Nature Republic Aloe Vera 92%, selanjutnya kami mengatakan bahwa dari Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 50 (lima puluh) Kotak Nature Republic Aloe Vera 92%, 12 (dua belas) Pcs Nature



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republic Aloevera Foam Cleanser, 3 (tiga) sachet Nature Republic Real Nature ask Sheet Greentea, 2 (dua) botol Nature Republic Aloevera 92% soothing gel Mist, 22 (dua puluh dua) Nature Republic Aloevera 92%, yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang kosmetik tersebut menurut pengakuan terdakwa, ianya memperoleh dari Sdri. Sasa.
- Bahwa caranya terdakwa menjual barang berupa kosmetik tersebut menurut keterangan terdakwa, ianya menjual barang kosmetik tersebut dengan cara Brokes/Medsos, Shopee.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahli ANNISYA HARFAN, S.Farm, Apt :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa saksi sebagai Apoteker yang secara akademis mendalami ilmu kefarmasian secara institusi saksi sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) di Balai Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang sediaan farmasi dan makanan untuk memastikan keamanan, mjaminan dan khasiat sediaan farmasi dan makanan yang di konsumsi oleh masyarakat.
- Bahwa sejak berdirinya Badan POM RI sebagai Institusi yang terpisah dari Departemen Kesehatan RI pada tanggal 10 Oktober 2001 maka berdasarkan Keputusan Presiden RI No.103 tahun 2001 dan nomor 110 Tahun 2001 bahwa pemberian izin edar sediaan farmasi berupa kosmetik adalah merupakan kewenangan Badan BPOM RI.
- Bahwa kosmetik yang disita dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi berupa kosmetik.
- Bahwa berdasarkan label pada kemasan dan Surat dari kepala Balai BPOM di Batam kosmetik yang ditemukan dalam perkara ini tidak ternotifikasi atau tidak memiliki izin edar.
- Bahwa produk sediaan farmasi berupa kosmetik yang beredar di Wilayah Indonesia harus memiliki nomor notifikasi atau nomor izin edar dari Badan POM, nomor notifikasi tersebut diberikan kepada importer yang produsen, importer atau penotifikasi yang sudah memenuhi persyaratan menurut peraturan yang berlaku dan telah disetujui oleh Badan POM nomor notifikasi tersebut harus tertera pada label atau kemasan produk.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kosmetik yang ditemukan dalam perkara ini tidak memiliki izin edar dan tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa Egga Safrona, S.Kom Alias Egga Bin Elva Ma'asin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloe vera 92% tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI dengan cara meposting di Medsos.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa di Whatsapp oleh orang yang tidak terdakwa kenal, memesan dengan terdakwa Aloe vera sebanyak 2 (dua) palet dengan harga Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per Pcs, lalu terdakwa jawab nanti terdakwa cek dulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 membeli sebanyak 50 (lima puluh) kotak dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/Pcs, lalu kami sepakat untuk mengantarkan di Ruko Mega Legenda Kec.Batam Kota-Kota Batam, lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menelepon pemesan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Ruko Mega Legenda, yang dijawab oleh pemesan bahwa dianya sedang berada di Bandara nanti sopirnya yang akan menjemput, tidak lama kemudian yang mengaku sebagai sopir pemesan datang lalu kami ketemu dan menanyakan barang Aloe vera yang sudah dipesannya, ketika kami berjalan di depan Ruko Mega Legenda 33 A datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu menginterogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang terdakwa kendarai berupa Nature Republic Aloe vera 92% sejumlah 50 Kotak, Nature Republic Aloe vera Foam Cleanser sejumlah 12 Pcs, Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green tea sejumlah 3 Sachet, Nature Republic Aloe vera 92% Soothing Gel Mist sejumlah 2 botol, Nature Republic Aloe vera 92% sejumlah 22 Pcs.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Kosmetik Nature Republic Aloevera membeli dari Sdri. Sasa.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloevera dengan cara menjual secara online, menjual dengan Medsos dengan menggunakan Instagram, Shopee.
- Bahwa terdakwa membeli Nature Republic Aloevera 92% dengan harga Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) Per Pcs dan harga terdakwa menjual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Pcs.
- Bahwa omset penjualan setiap harinya dalam menjual Nature Republic Aloevera 92% tidak bisa di pastikan karena tergantung dari pada orderan.
- Bahwa terdakwa menjual Nature Republic Aloevera 92% yang tidak memiliki ijin dari Badan POM sejak bulan April 2018.

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti yaitu :

- Nature Republic Aloevera 92% sejumlah 50 Kotak;
- Nature Republic Aloevera Foam Cleanser sejumlah 12 Pcs;
- Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green tea sejumlah 3 Sachet;
- Nature Republic Aloevera 92% Soothing Gel Mist sejumlah 2 botol;
- Nature Republic Aloevera 92% sejumlah 22 Pcs;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih beserta kartu Halo dengan nomor 08117037775;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 08117713994;
- 1 (satu) lembar KTP asli an. EGGA SAFRONA;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna putih dengan nomor Polisi BP 1153 DO;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner an. ERNAWATI dengan nomor Polisi BP 1153 DO warna putih;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloevera 92% tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI dengan cara meposting di Medsos.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa di Whatsapp oleh orang yang tidak terdakwa kenal, memesan dengan terdakwa Aloevera sebanyak 2 (dua) palet dengan harga Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per Pcs, lalu terdakwa jawab nanti terdakwa cek dulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 membeli sebanyak 50 (lima puluh) kotak dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/Pcs, lalu kami sepakat untuk mengantarkan di Ruko Mega Legenda Kec.Batam Kota-Kota Batam, lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menelepon pemesan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Ruko Mega Legenda, yang dijawab oleh pemesan bahwa diannya sedang berada di Bandara nanti sopirnya yang akan menjemput, tidak lama kemudian yang mengaku sebagai sopir pemesan datang lalu kami ketemu dan menanyakan barang Aloevera yang sudah dipesannya, ketika kami berjalan di depan Ruko Mega Legenda 33 A datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu menginterogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang terdakwa kendarai berupa Nature Republic Aloevera 92% sejumlah 50 Kotak, Nature Republic Aloevera Foam Cleanser sejumlah 12 Pcs, Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green tea sejumlah 3 Sachet, Nature Republic Aloevera 92% Soothing Gel Mist sejumlah 2 botol, Nature Republic Aloevera 92% sejumlah 22 Pcs.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kosmetik Nature Republic Aloevera membeli dari Sdri. Sasa.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloevera dengan cara menjual secara online, menjual dengan Medsos dengan menggunakan Instagram, Shopee.
- Bahwa terdakwa membeli Nature Republic Aloevera 92% dengan harga Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) Per Pcs dan harga terdakwa menjual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Pcs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset penjualan setiap harinya dalam menjual Nature Republic Aloevera 92% tidak bisa di pastikan karena tergantung dari pada orderan.
- Bahwa terdakwa menjual Nature Republic Aloevera 92% yang tidak memiliki ijin dari Badan POM sejak bulan April 2018.
- Bahwa terhadap kosmetik yang ditemukan dalam perkara ini tidak memiliki izin edar dan tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi atau tidak, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barang siapa disini menunjukan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa Egga Safrona,S.Kom Alias Egga Bin Elva Ma'asin dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, dan ketika Hakim menanyakan identitas Terdakwa dalam Dakwaan, Terdakwa telah membenarkan seluruhnya, dan para saksipun telah membenarkan bahwa terdakwa adalah pelaku dari kejahatan tersebut, menurut pendapat kami unsur ini telah terbukti, namun demikian untuk membuktikan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana yang kami Dakwakan, maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) adalah “sengaja” (opzet) berarti de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain “sengaja” (opzet) dipersamakan dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja menjual Kosmetika tersebut dengan cara dipajang ditoko milik Terdakwa padahal seharusnya Kosmetika yang dijual oleh Terdakwa tersebut harus memiliki izin edar dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloe vera 92% tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI dengan cara meposting di Medsos.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa di Whatsapp oleh orang yang tidak terdakwa kenal, memesan dengan terdakwa Aloe vera sebanyak 2 (dua) palet dengan harga Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per Pcs, lalu terdakwa jawab nanti terdakwa cek dulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 membeli sebanyak 50 (lima puluh) kotak dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/Pcs, lalu kami sepakat untuk mengantarkan di Ruko Mega Legenda Kec.Batam Kota-Kota Batam, lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menelepon pemesan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Ruko Mega Legenda, yang dijawab oleh pemesan bahwa dianya sedang berada di Bandara nanti sopirnya yang akan menjemput, tidak lama kemudian yang mengaku sebagai sopir pemesan datang lalu kami ketemu dan menanyakan barang Aloe vera yang sudah dipesannya, ketika kami berjalan di depan Ruko Mega Legenda 33 A datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu menginterogasi terdakwa dan melakukan pengeledahan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang terdakwa kendarai berupa Nature Republic Aloe vera 92% sejumlah 50 Kotak, Nature Republic Aloe vera Foam Cleanser sejumlah 12 Pcs, Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green tea sejumlah 3 Sachet, Nature



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republic Aloevera 92% Soothing Gel Mist sejumlah 2 botol, Nature Republic Aloevera 92% sejumlah 22 Pcs.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Kosmetik Nature Republic Aloevera membeli dari Sdri. Sasa.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloevera dengan cara menjual secara online, menjual dengan Medsos dengan menggunakan Instagram, Shopee.
- Bahwa terdakwa membeli Nature Republic Aloevera 92% dengan harga Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) Per Pcs dan harga terdakwa menjual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Pcs.
- Bahwa omset penjualan setiap harinya dalam menjual Nature Republic Aloevera 92% tidak bisa di pastikan karena tergantung dari pada orderan.
- Bahwa terdakwa menjual Nature Republic Aloevera 92% yang tidak memiliki ijin dari Badan POM sejak bulan April 2018.
- Bahwa terhadap kosmetik yang ditemukan dalam perkara ini tidak memiliki izin edar dan tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi.

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar :

Yang dimaksud dengan izin edar sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena tidak memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa lakukan sehingga terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloevera 92% tanpa memiliki izin edar dari BPOM RI dengan cara meposting di Medsos.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa di Whatsapp oleh orang yang tidak terdakwa kenal, memesan dengan terdakwa Aloevera sebanyak 2 (dua) palet dengan harga Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) per Pcs, lalu terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab nanti terdakwa cek dulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 membeli sebanyak 50 (lima puluh) kotak dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/Pcs, lalu kami sepakat untuk mengantarkan di Ruko Mega Legenda Kec.Batam Kota-Kota Batam, lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa menelepon pemesan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di Ruko Mega Legenda, yang dijawab oleh pemesan bahwa dianya sedang berada di Bandara nanti sopirnya yang akan menjemput, tidak lama kemudian yang mengaku sebagai sopir pemesan datang lalu kami ketemu dan menanyakan barang Aloevera yang sudah dipesannya, ketika kami berjalan di depan Ruko Mega Legenda 33 A datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian lalu menginterogasi terdakwa dan melakukan pengeledahan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang terdakwa kendarai berupa Nature Republic Aloevera 92% sejumlah 50 Kotak, Nature Republic Aloevera Foam Cleanser sejumlah 12 Pcs, Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green tea sejumlah 3 Sachet, Nature Republic Aloevera 92% Soothing Gel Mist sejumlah 2 botol, Nature Republic Aloevera 92% sejumlah 22 Pcs.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Kosmetik Nature Republic Aloevera membeli dari Sdri. Sasa.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik Nature Republic Aloevera dengan cara menjual secara online, menjual dengan Medsos dengan menggunakan Instagram, Shopee.
- Bahwa terdakwa membeli Nature Republic Aloevera 92% dengan harga Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) Per Pcs dan harga terdakwa menjual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Pcs.
- Bahwa omset penjualan setiap harinya dalam menjual Nature Republic Aloevera 92% tidak bisa di pastikan karena tergantung dari pada orderan.
- Bahwa terdakwa menjual Nature Republic Aloevera 92% yang tidak memiliki ijin dari Badan POM sejak bulan April 2018.
- Bahwa terhadap kosmetik yang ditemukan dalam perkara ini tidak memiliki izin edar dan tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana penjara dan denda serta pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan seperti dalam diktum Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih cepat dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian, statusnya akan ditetapkan, selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Egga Safrona,S.Kom Alias Egga Bin Elva Ma'asin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Nature Republic Aloe vera 92% sejumlah 50 Kotak;
 - Nature Republic Aloe vera Foam Cleanser sejumlah 12 Pcs;
 - Nature Republic Real Nature Mask Sheet Green tea sejumlah 3 Sachet;
 - Nature Republic Aloe vera 92% Soothing Gel Mist sejumlah 2 botol;
 - Nature Republic Aloe vera 92% sejumlah 22 Pcs;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone X warna putih beserta kartu Haloo dengan nomor 08117037775;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 8 warna hitam beserta kartu Simpati dengan nomor 08117713994;
- 1 (satu) lembar KTP asli an. EGGA SAFRONA;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna putih dengan nomor Polisi BP 1153 DO;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner an. ERNAWATI dengan nomor Polisi BP 1153 DO warna putih;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa EGGA SAFRONA, S. KOM Alias EGGA Bin ELVA MA'ASIN.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Redite Ika Septina, SH.MH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Redite Ika Septina, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH